



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli perlu diatur untuk menciptakan keseragaman, kedisiplinan dan ketertiban;
- b. bahwa memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu diatur penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2015 tentang Lambang Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
6. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Tertentu di Lingkungan Pemerintahan Kota Gunungsitoli;
7. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 55 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Gunungsitoli;
8. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 20 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli;
9. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;
10. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
11. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 23 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Gunungsitoli;
12. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Tertentu di Lingkungan Pemerintahan Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai Sekretaris Daerah.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Gunungsitoli.
10. Camat adalah Kepala Perangkat Daerah di Kecamatan, berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara pemerintahan di Kecamatan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam wilayah Kecamatan.
12. Lurah adalah Kepala pimpinan di Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala daerah melalui Camat.
13. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
14. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
15. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
16. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
17. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
18. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan-keperluan lainnya yang bersifat umum.

19. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
20. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil.
21. Lambang daerah adalah lambang daerah Kota Gunungsitoli.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman bagi ASN dalam menggunakan pakaian dinas dan atribut pada hari kerja
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. Pakaian Dinas ASN;
- b. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas;
- c. Pendanaan; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas lapangan;
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu;
- g. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah; dan
- h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 5

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
- c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.

Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli pada hari kamis dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat digunakan pada hari kamis, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
- (3) Jenis, motif dan penggunaan pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 9

Pakaian Olahraga dapat digunakan oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli pada hari Jumat.

Pasal 10

Pakaian Dinas Harian penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pakaian Dinas Harian pemadam kebakaran;
- c. Pakaian Dinas Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- d. Pakaian Dinas Harian Dinas Perhubungan.

Pasal 11

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 12

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.

Pasal 13

Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.

Pasal 14

Pakaian Dinas upacara penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri atas:

- a. Pakaian dinas upacara Satuan Polisi Pamong Praja;

- b. Pakaian dinas upacara pemadam kebakaran;
- c. Pakaian dinas upacara Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- d. Pakaian dinas upacara Dinas Perhubungan.

Pasal 15

Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.

Pasal 16

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB V

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 17

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. nama Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- f. lambang Pemerintah Kota Gunungsitoli; dan
- g. tanda pengenalan.

Pasal 18

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan tanda pengenalan dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/ acara tingkat nasional, kegiatan/ acara tingkat provinsi, dan kegiatan/ acara tingkat kota.

Pasal 20

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 21

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 22

Tanda Jabatan Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat administrator;
 - d. hijau untuk pejabat pengawas;
 - e. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 24

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu POL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 25

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri dari atas:

- a. peci nasional;
- b. mutz; dan
- c. topi pet.

Pasal 26

Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dapat digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada saat rapat diluar kantor dan acara tertentu.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli dapat bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- (2) Pengawasan penggunaan pakaian dinas pada masing-masing Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) ASN wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (3) Selain jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan dan/atau melakukan tugas tertentu, dapat menggunakan pakaian dinas tertentu sesuai dengan kebutuhan, yang meliputi:
 - a. pakaian dinas di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. pakaian dinas di Lingkungan Dinas Perhubungan;
 - c. pakaian dinas di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan;
 - d. pakaian dinas di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. pakaian dinas bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum;
 - f. pakaian dinas tertentu bagi tenaga pendidik.

Pasal 30

Camat dan lurah pada saat menggunakan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan menggunakan atribut sebagaimana ASN lainnya.

Pasal 31

ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak memakai aksesoris dan mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 32

- (1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 31 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

Pasal 33

Jenis, model, bentuk pakaian dinas :

- a. Jenis dan model spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Jenis dan model spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
- c. Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan;
- e. Bentuk tanda jabatan; dan
- f. Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala.

Tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 34

Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya, Pakaian Dinas upacara, dan Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas penyelenggaraan urusan tertentu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Pakaian Dinas Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

BAB IX PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

1. Pasal yang mengatur tentang Pakaian Dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota masih mempedomani Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
2. Pasal yang mengatur tentang Pakaian Dinas ASN dan Pakaian Dinas Kepala Desa pada Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 11 Februari 2025

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 11 Februari 2025

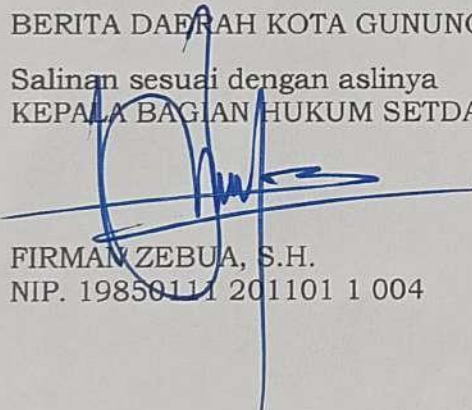
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

MEIMAN KRISTIAN HAREFA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



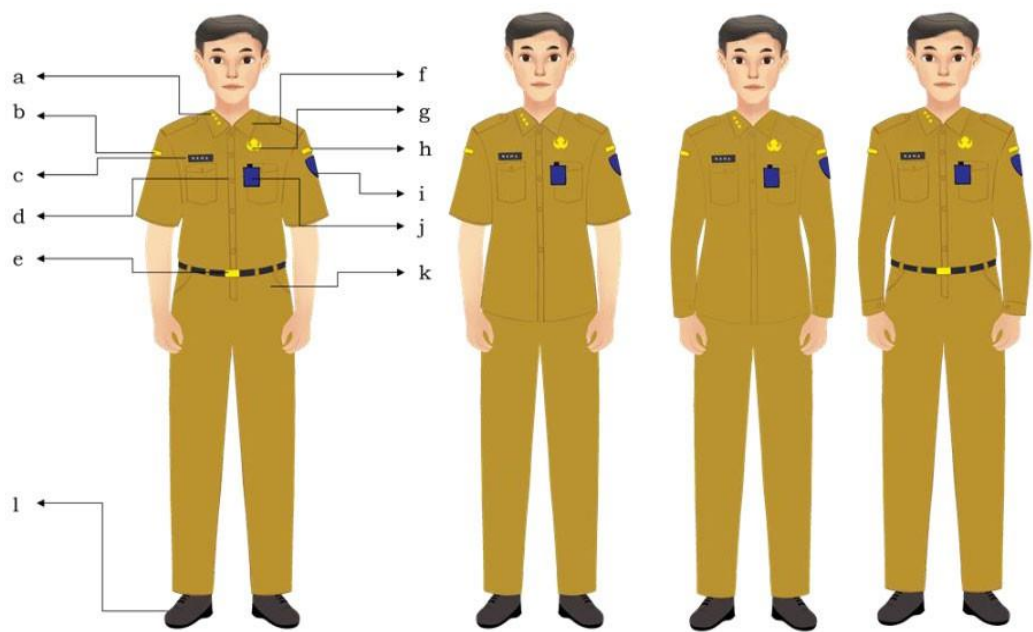
FIRMAN ZEBUA, S.H.
NIP. 19850111 201101 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 7 TAHUN 2025
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2025
TENTANG : PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA GUNUNGSITOLI

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA GUNUNGSITOLI

A. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki

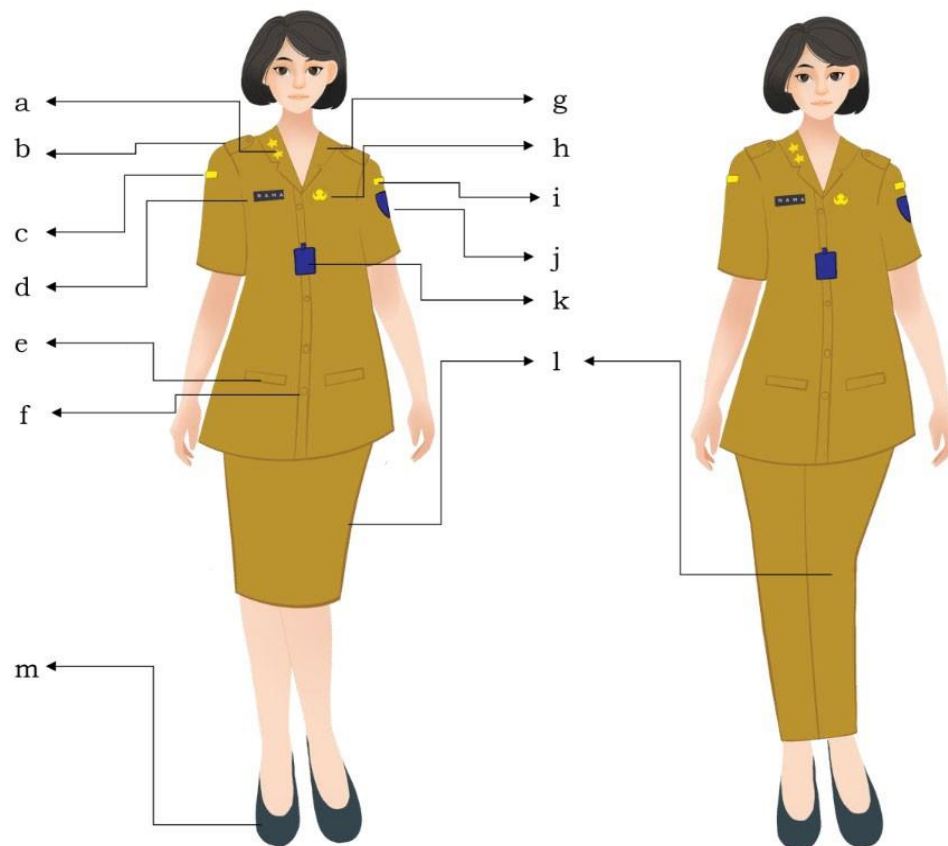
1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Nama Kementrian Dalam Negeri
- c. Papan nama
- d. Kancing
- e. Ikat pinggang
- f. Kerah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kota Gunungsitoli
- i. Lambang Pemerintahan Kota Gunungsitoli
- j. Tanda pengenalan
- k. Saku depan
- l. Sepatu hitam

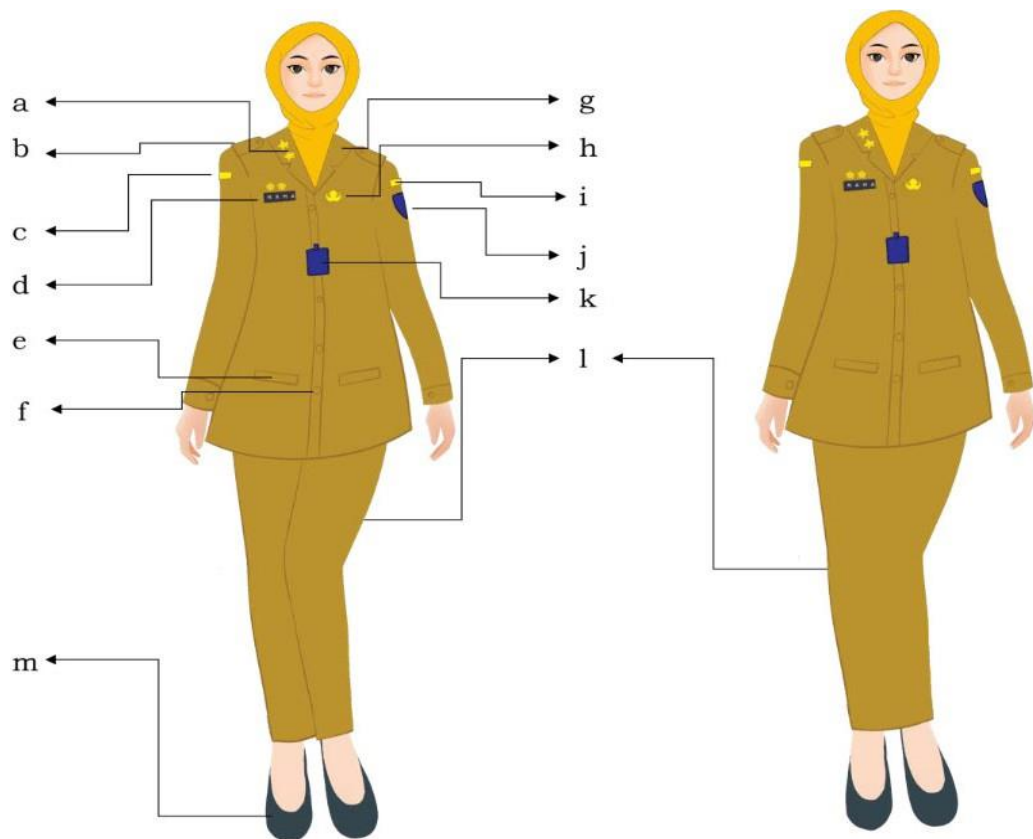
2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. Tanda jabatan
- b. Lidah bahu
- c. Nama Kementrian Dalam Negeri
- d. Papan nama
- e. Saku kemeja
- f. kancing
- g. Kerah rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kota Gunungsitoli
- j. Lambang Pemerintahan Kota Gunungsitoli
- k. Tanda pengenal
- l. Rok panjang/celana panjang
- m. Sepatu hitam

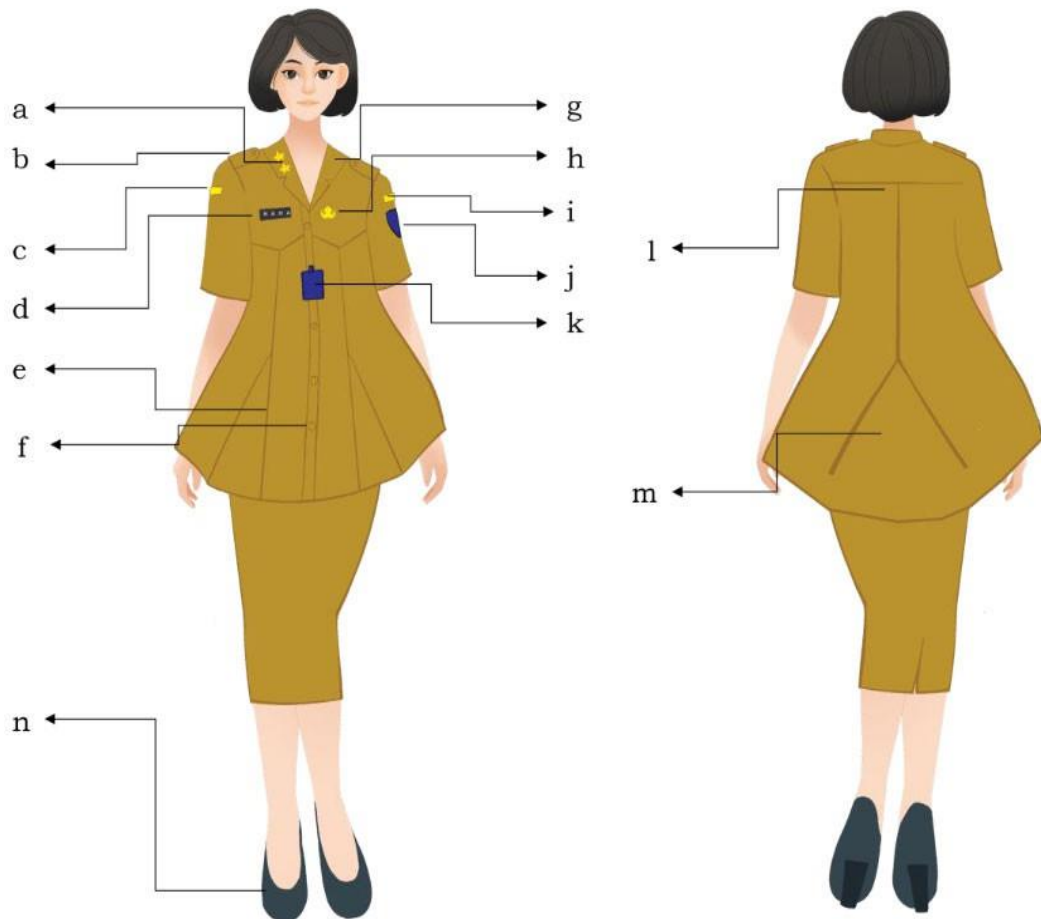
3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Lidah bahu
- c. Nama Kementrian Dalam Negeri
- d. Papan nama
- e. Saku kemeja
- f. kancing
- g. Kerah rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kota Gunungsitoli
- j. Lambang Pemerintahan Kota Gunungsitoli
- k. Tanda pengenalan
- l. Rok panjang/celana panjang
- m. Sepatu hitam

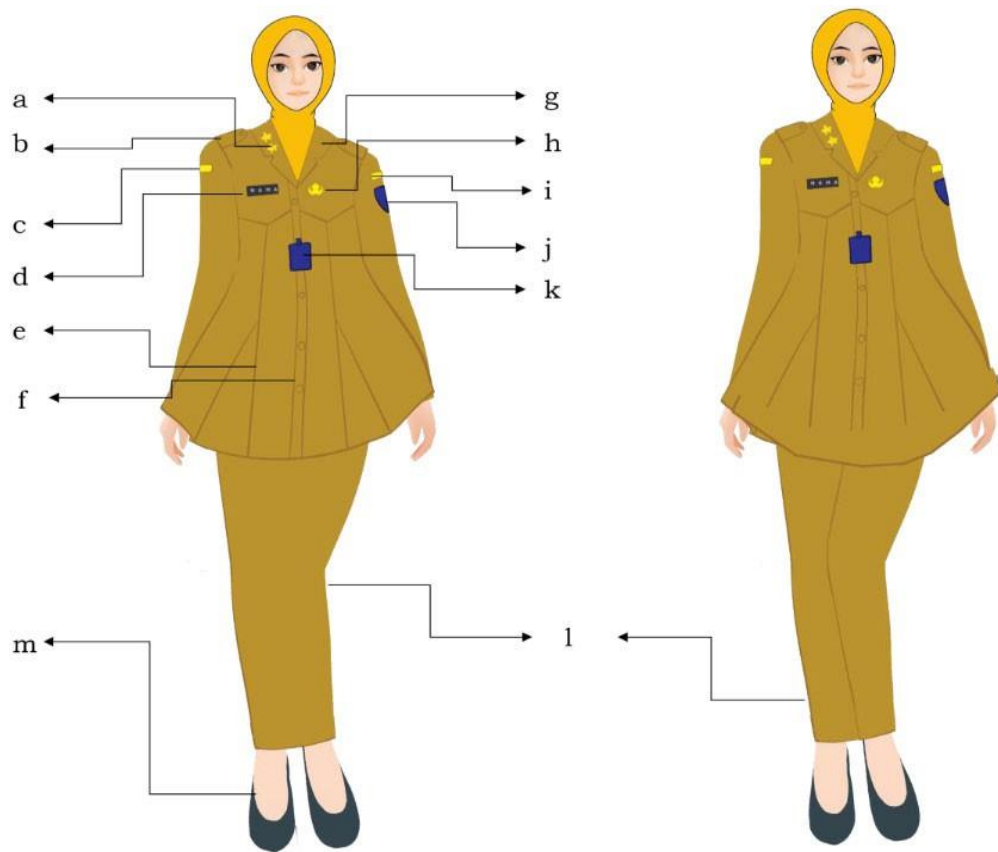
4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Lidah bahu
- c. Nama Kementrian Dalam Negeri
- d. Papan nama
- e. Saku kemeja
- f. kancing
- g. Kerah rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kota Gunungsitoli
- j. Lambang Pemerintahan Kota Gunungsitoli
- k. Tanda pengenalan
- l. Rok panjang/celana panjang
- m. Sambung baju belakang
- n. Sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil

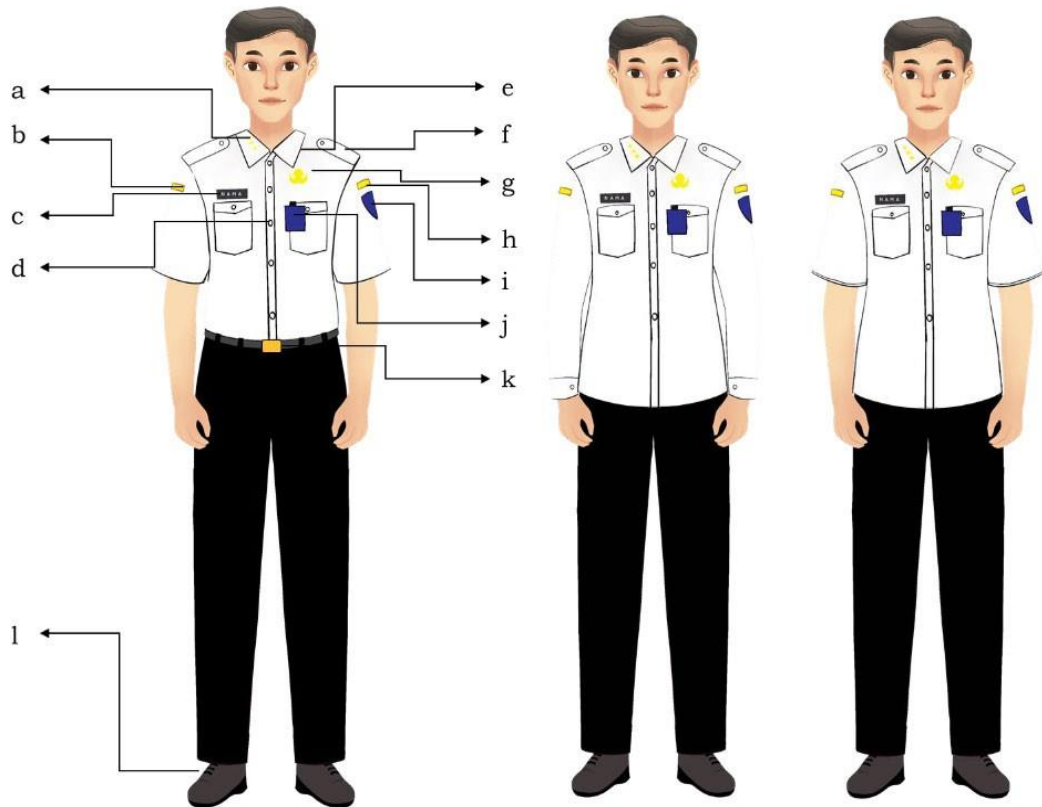


Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Lidah bahu
- c. Nama Kementrian Dalam Negeri
- d. Papan nama
- e. Saku kemeja
- f. kancing
- g. Kerah rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Kota Gunungsitoli
- j. Lambang Pemerintahan Kota Gunungsitoli
- k. Tanda pengenal
- l. Rok panjang/celana panjang
- m. Sepatu hitam

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemerja Putih

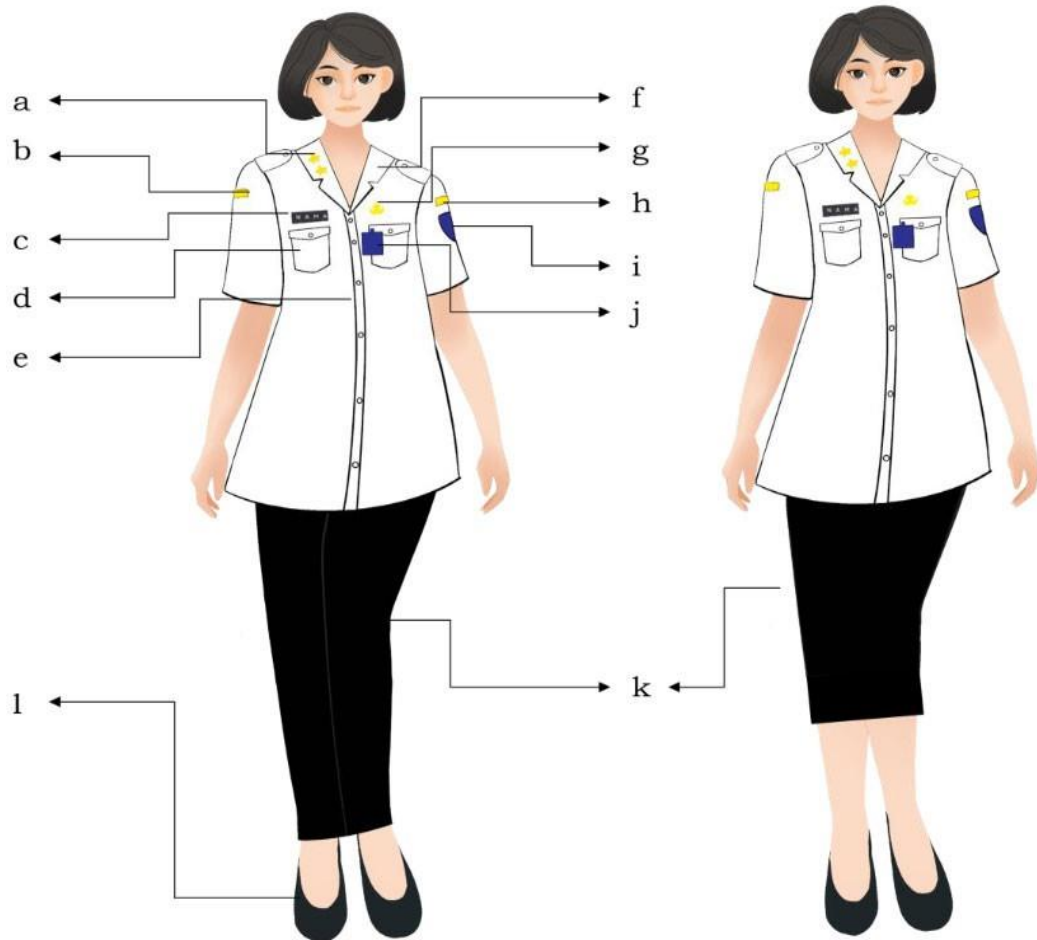
1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Nama Kementrian Dalam Negeri
- c. Papan nama
- d. Kancing
- e. Kerah
- f. Lidah bahu
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kota Gunungsitoli
- i. Lambang Pemerintahan Kota Gunungsitoli
- j. Tanda pengenalan
- k. Ikat pinggang
- l. Sepatu hitam

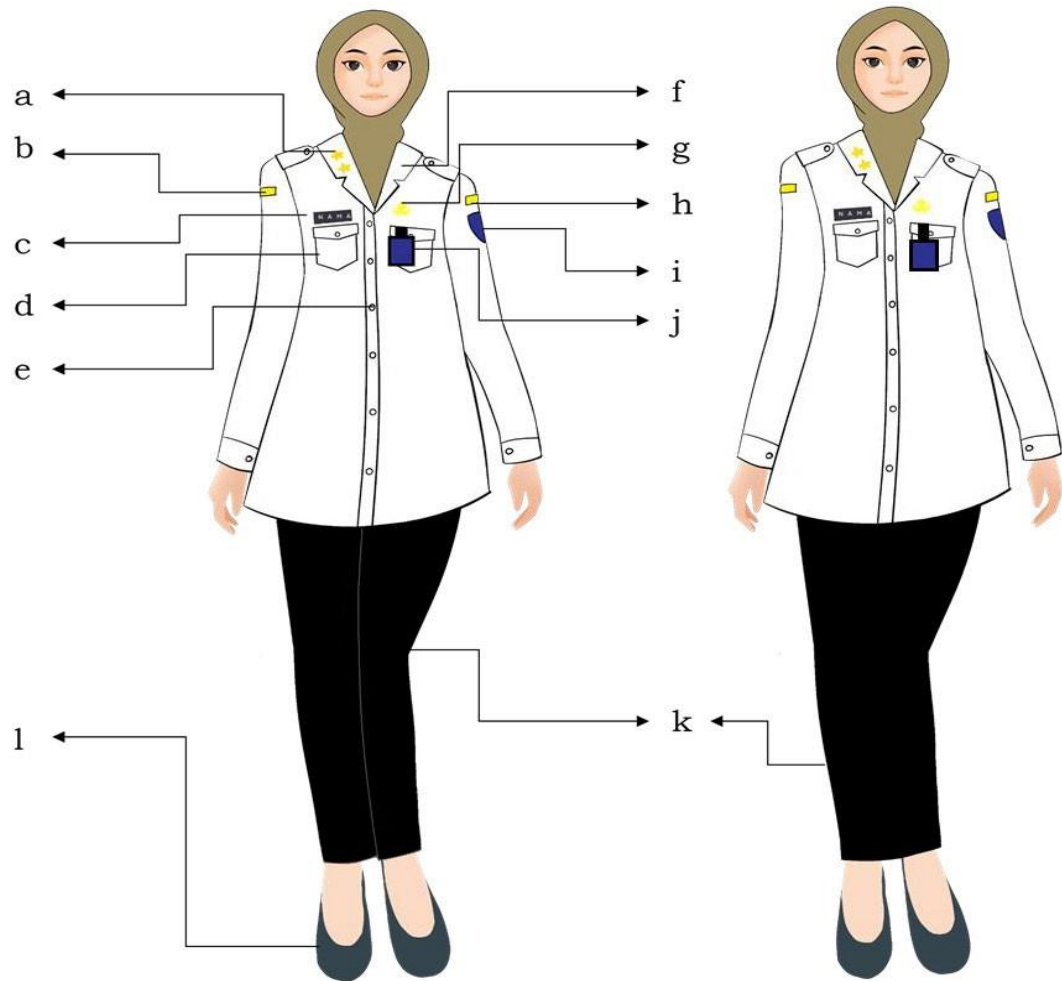
2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. Tanda jabatan Kerah
- b. Nama Kementrian Dalam Negeri
- c. Papan nama
- d. Saku
- e. kancing
- f. Kerah rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kota Gunungsitoli
- i. Lambang Pemerintahan Kota Gunungsitoli
- j. Tanda pengenal
- k. Rok panjang/celana panjang
- l. Sepatu hitam

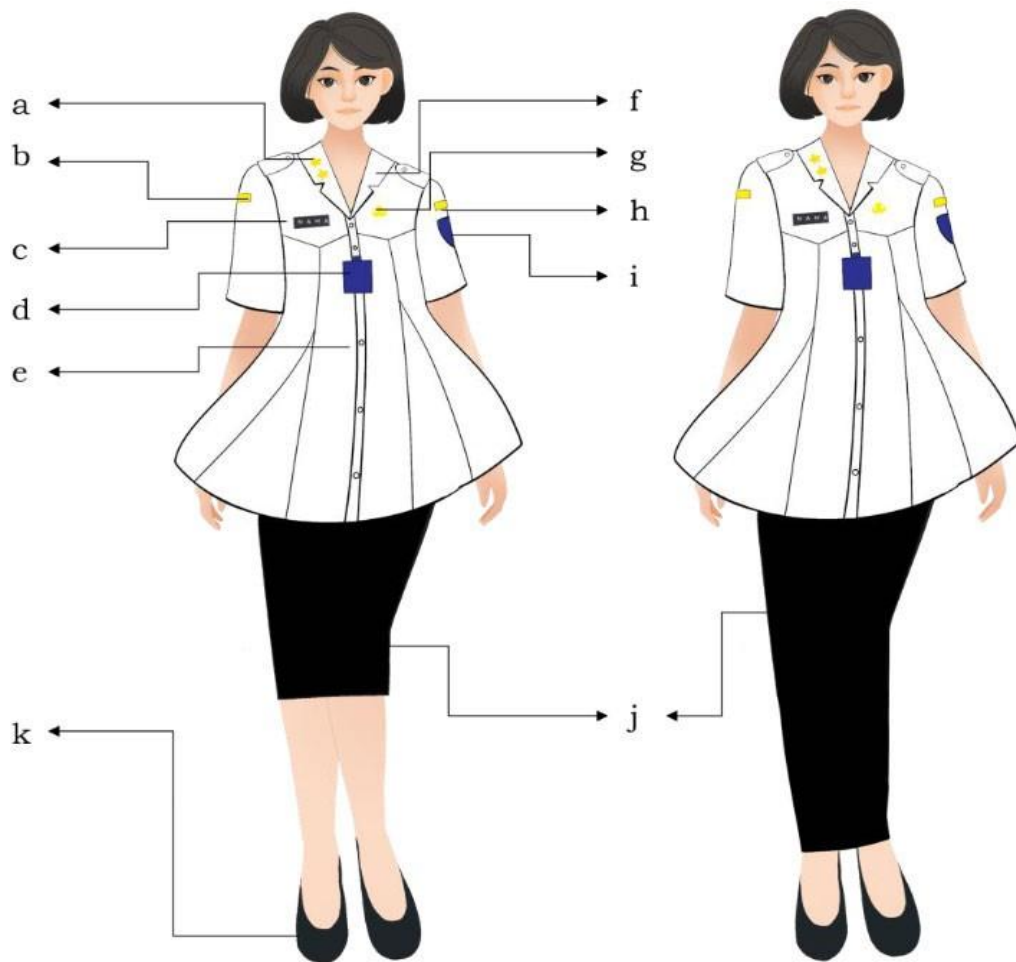
3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Tanda jabatan Kerah
- b. Nama Kementrian Dalam Negeri
- c. Papan nama
- d. Saku
- e. kancing
- f. Kerah rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kota Gunungsitoli
- i. Lambang Pemerintahan Kota Gunungsitoli
- j. Tanda pengenalan
- k. Rok panjang/celana panjang
- l. Sepatu hitam

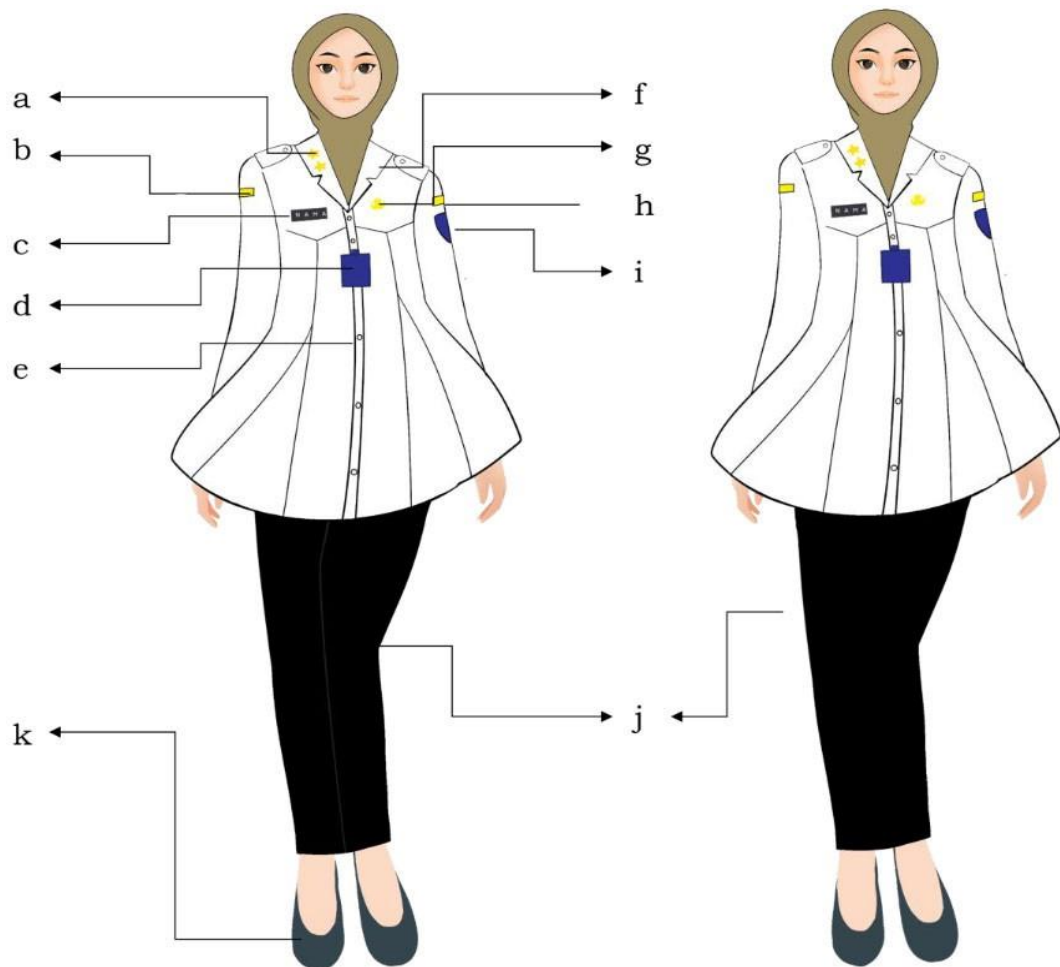
4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan:

- a. Tanda jabatan Kerah
- b. Nama Kementrian Dalam Negeri
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenalan
- e. kancing
- f. Kerah rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kota Gunungsitoli
- i. Lambang Pemerintahan Kota Gunungsitoli
- j. Rok panjang/celana panjang
- k. Sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab

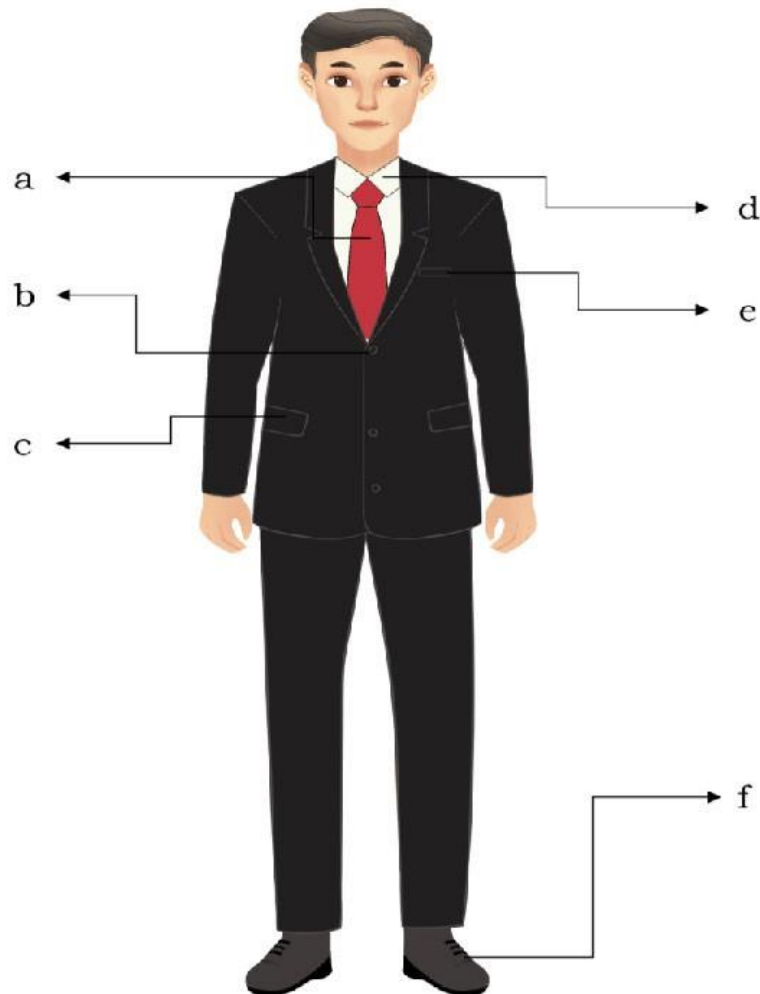


Keterangan:

- a. Tanda jabatan Kerah
- b. Nama Kementrian Dalam Negeri
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenalan
- e. kancing
- f. Kerah rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Kota Gunungsitoli
- i. Lambang Pemerintahan Kota Gunungsitoli
- j. Rok panjang/celana panjang
- k. Sepatu hitam

C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

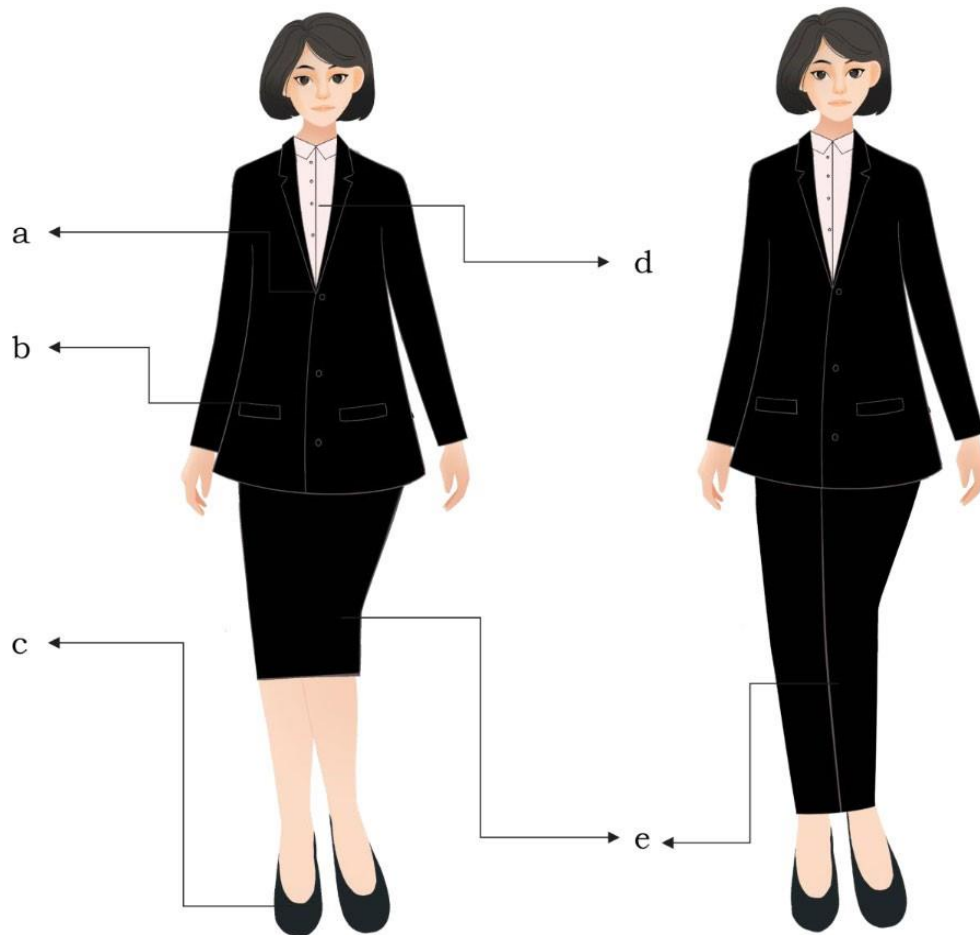
1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 buah
- c. Saku bawah tertutup
- d. Kemeja putih lengan panjang
- e. Belahan jahitan
- f. Sepatu hitam

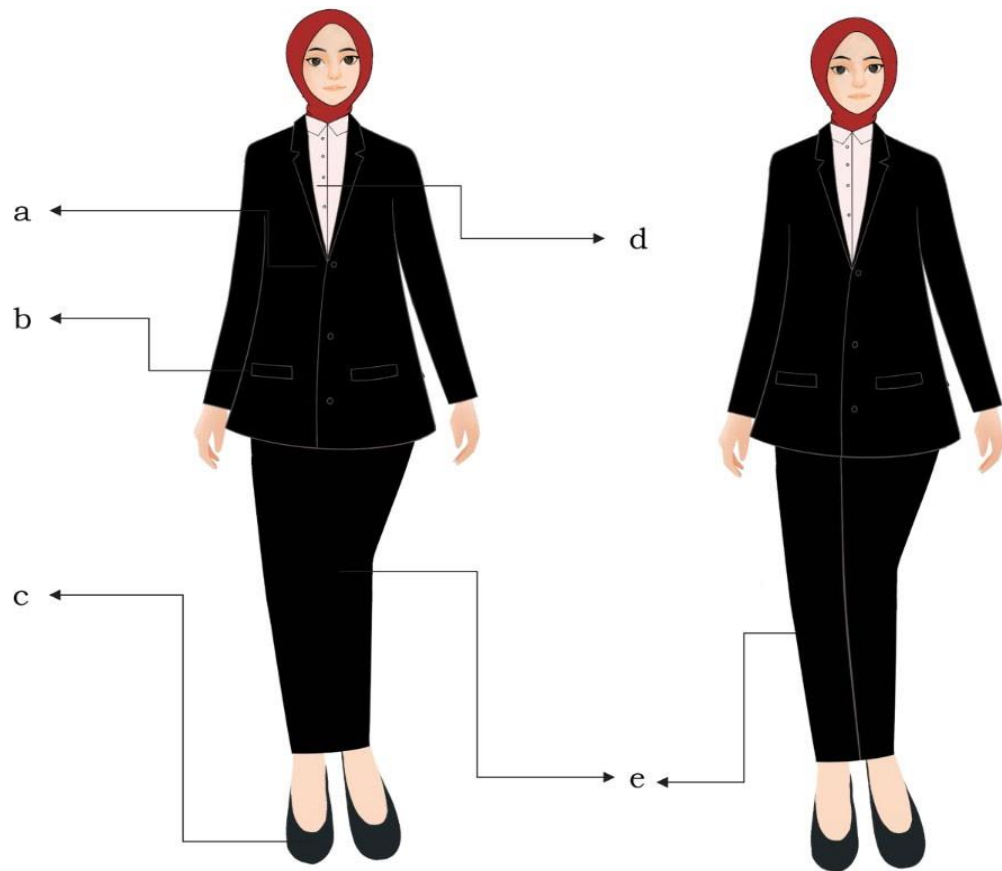
2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. Kancing 3 buah
- b. Saku bawah tertutup
- c. Sepatu hitam
- d. Kemeja putih lengan panjang
- e. Rok/celana panjang hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab

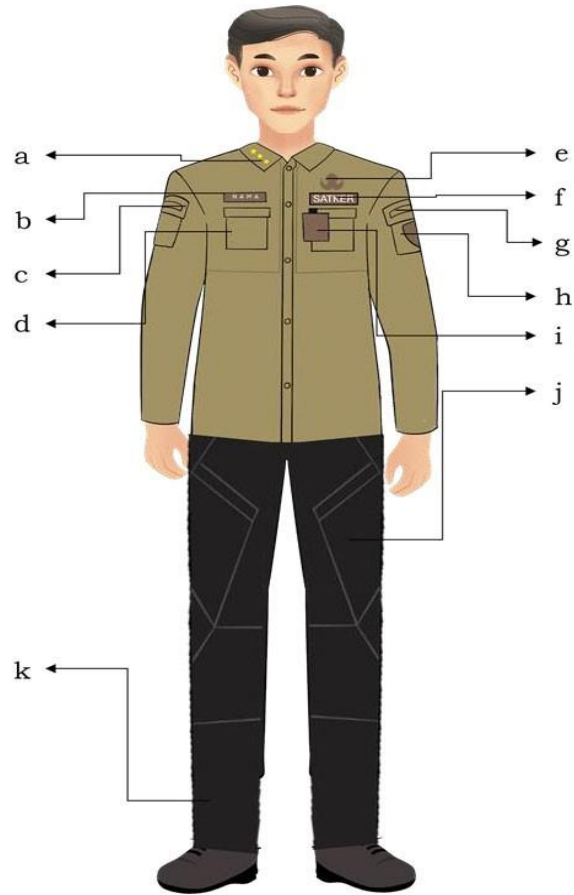


Keterangan:

- a. Kancing 3 buah
- b. Saku bawah tertutup
- c. Sepatu hitam
- d. Kemeja putih lengan panjang
- e. Rok/celana panjang hitam

C. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan

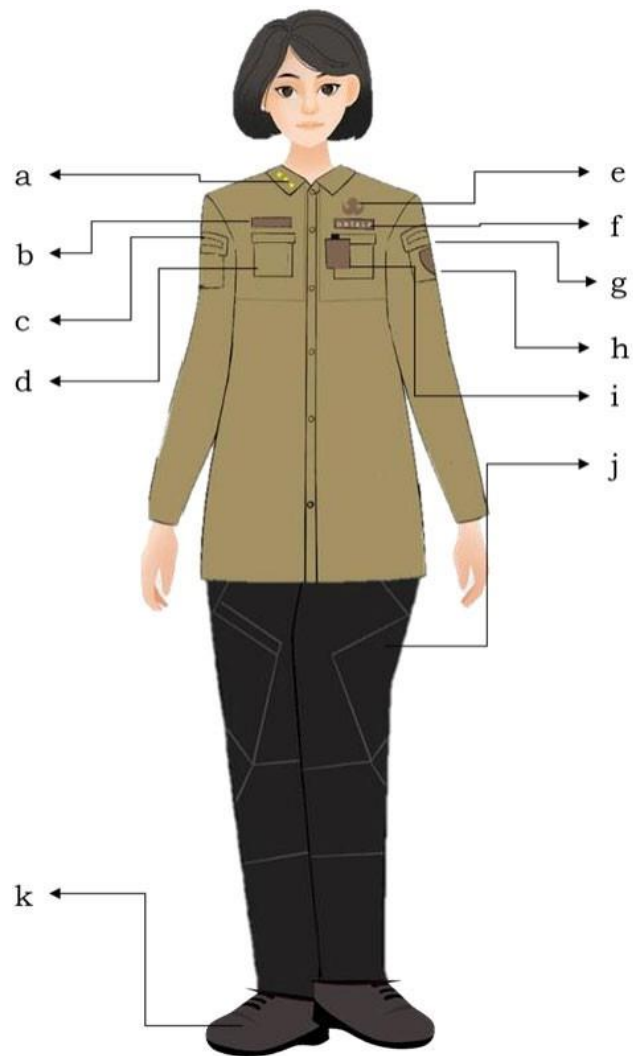
1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Papan nama
- c. Nama Kementrian Dalam Negeri
- d. Saku
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama unit kerja
- g. Nama Pemerintah Kota Gunungsitoli
- h. Lambang Pemerintahan Kota Gunungsitoli
- i. Tanda pengenal
- j. Celana
- k. Sepatu hitam

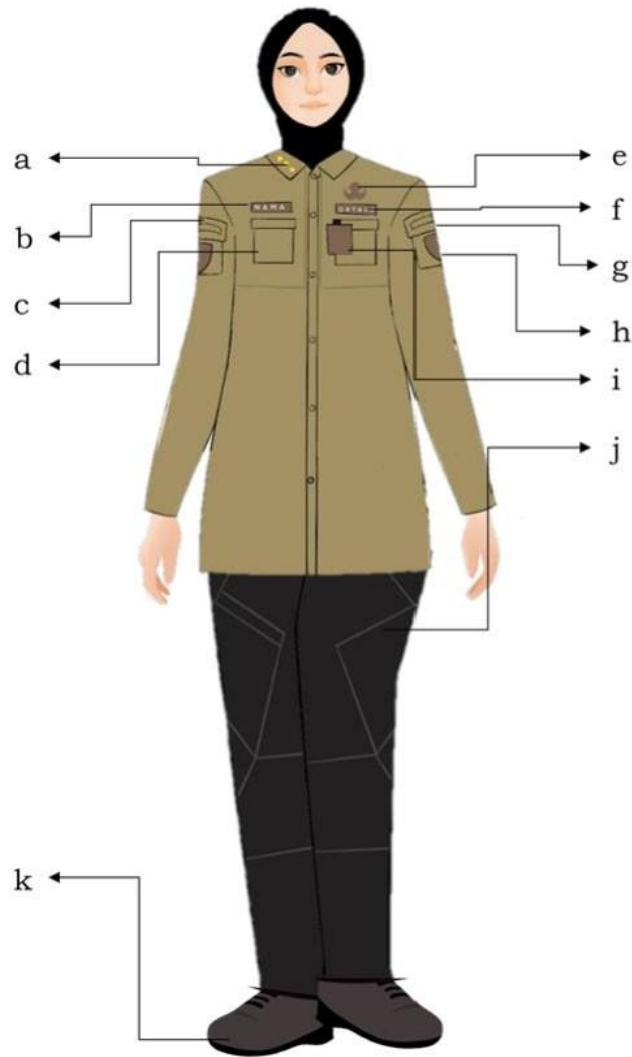
2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Papan nama
- c. Nama Kementrian Dalam Negeri
- d. Saku
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama satuan/unit kerja
- g. Nama Pemerintah Kota Gunungsitoli
- h. Lambang Pemerintahan Kota Gunungsitoli
- i. Tanda pengenal
- j. Celana
- k. Sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab

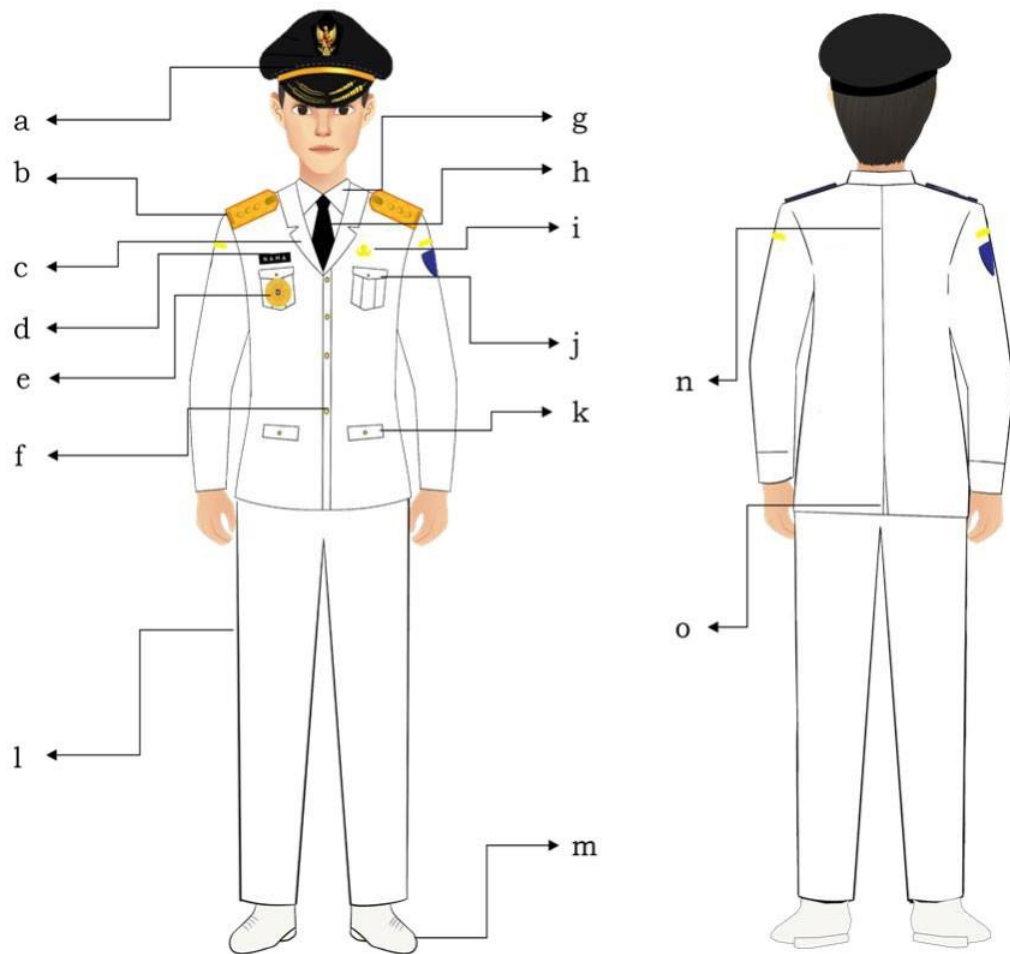


Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Papan nama
- c. Nama Kementrian Dalam Negeri
- d. Saku
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama satuan/unit kerja
- g. Nama Pemerintah Kota Gunungsitoli
- h. Lambang Pemerintahan Kota Gunungsitoli
- i. Tanda pengenal
- j. Celana
- k. Sepatu hitam

D. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Besar

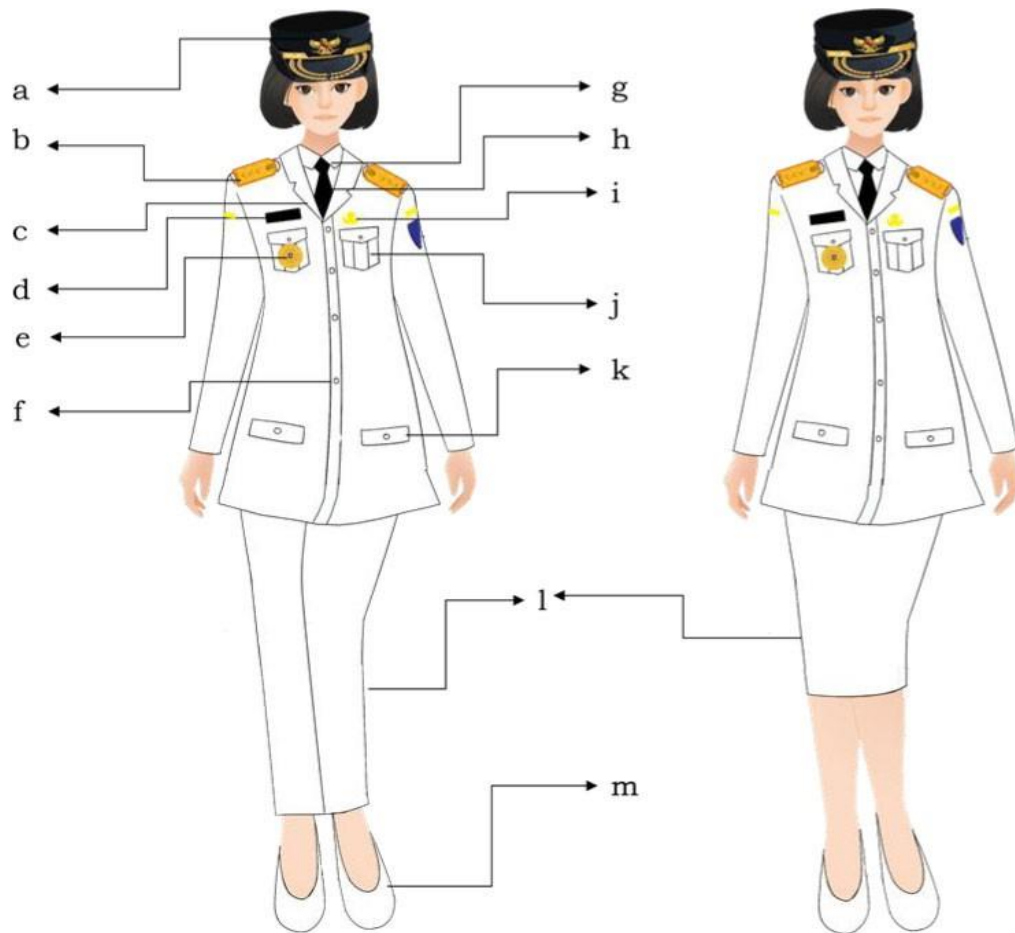
1. Pakaian Dinas Upacara Besar



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda jabatan bahu
- c. Kerah rebah
- d. Papan nama
- e. Tanda jabatan saku
- f. Kancing 4 buah
- g. Kemeja putih
- h. Dasi hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku atas tertutup
- k. Saku bawah tertutup
- l. Celana putih panjang
- m. Sepatu pantofel warna putih bertali
- n. Sambung baju
- o. Sambung baju bawah

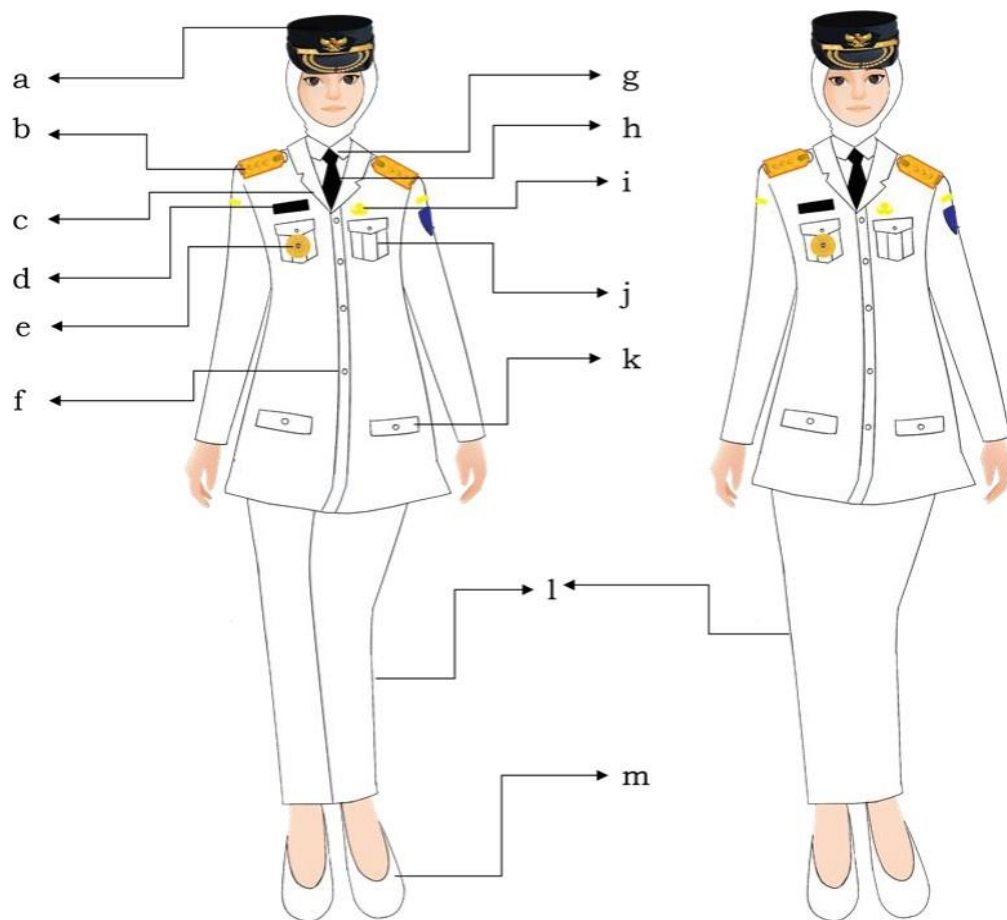
2. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda jabatan bahu
- c. Kerah rebah
- d. Papan nama
- e. Tanda jabatan saku
- f. Kancing 5 buah
- g. Saku bawah tertutup
- h. Kemeja putih
- i. Dasi hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku atas tertutup
- l. Celana putih panjang
- m. Sepatu pantofel warna putih

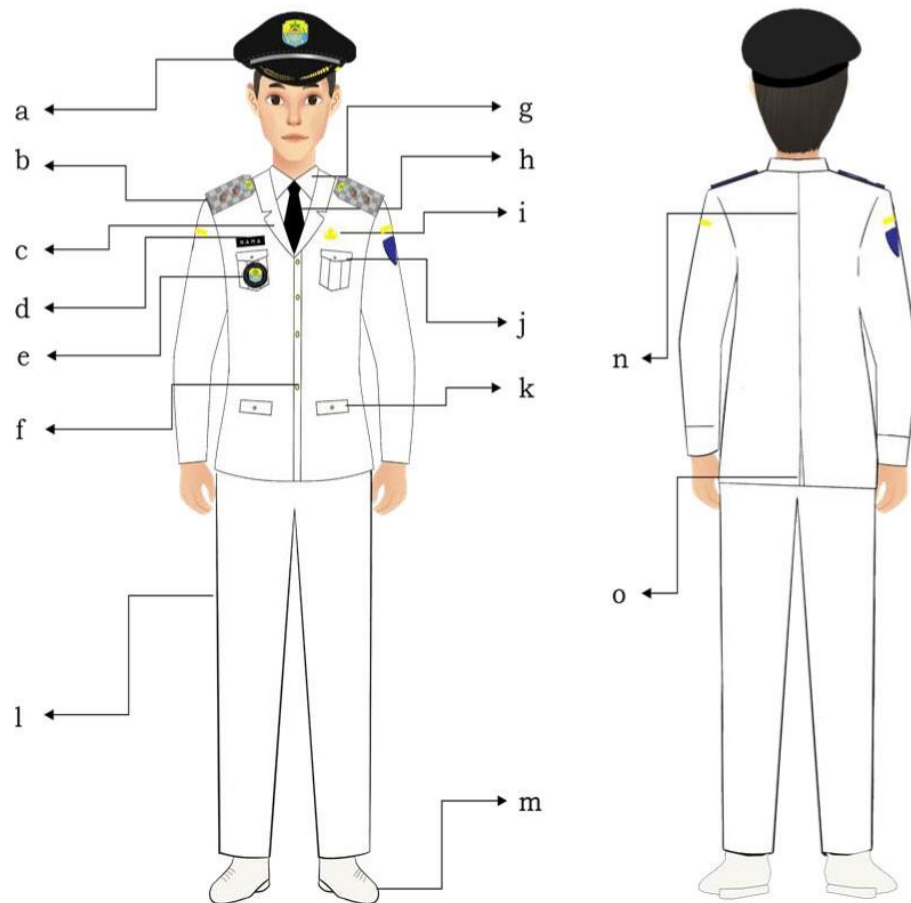
3. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda jabatan bahu
- c. Kerah rebah
- d. Papan nama
- e. Tanda jabatan saku
- f. Kancing 5 buah
- g. Saku bawah tertutup
- h. Kemeja putih
- i. Dasi hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku atas tertutup
- l. Celana putih panjang
- m. Sepatu pantofel warna putih

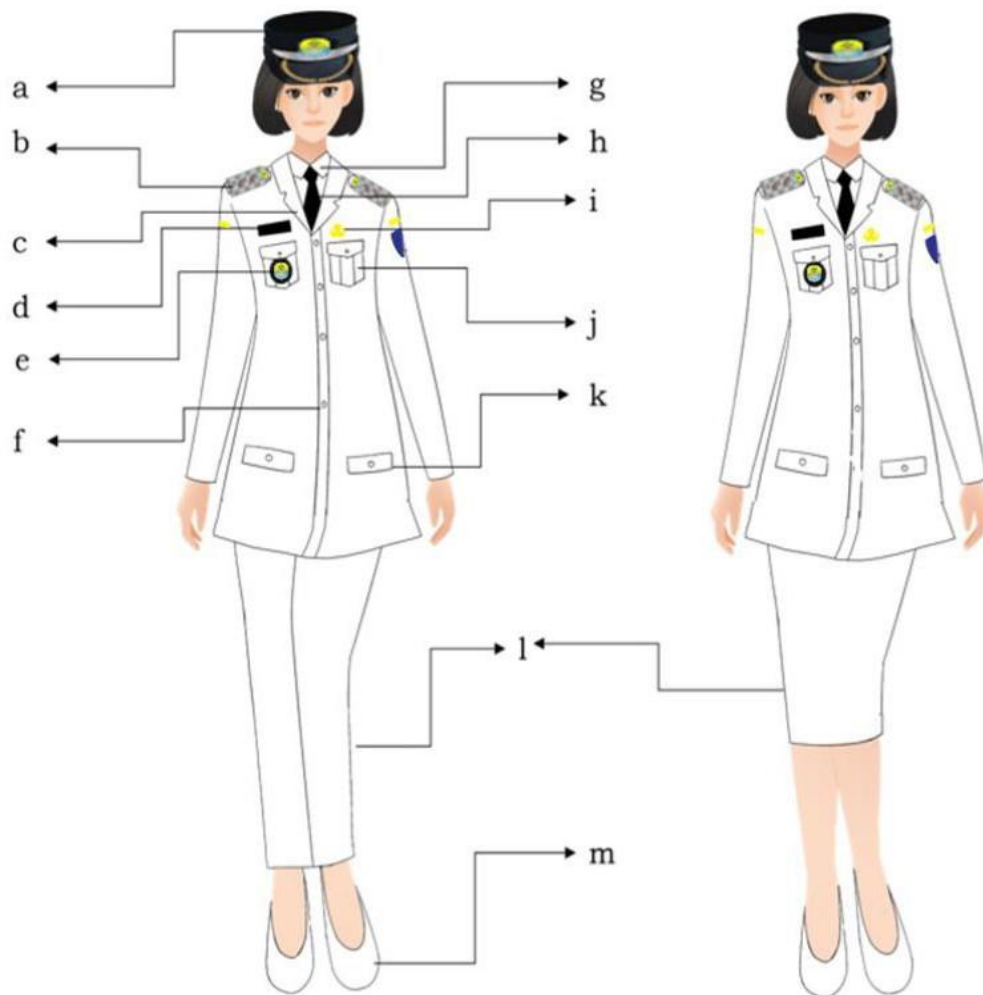
4. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda jabatan bahu
- c. Kerah rebah
- d. Papan nama
- e. Tanda jabatan saku
- f. Kancing 4 buah
- g. Kemeja putih
- h. Dasi hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku atas tertutup
- k. Saku bawah tertutup
- l. Celana putih panjang
- m. Sepatu pantofel warna putih bertali
- n. Sambung baju
- o. Sambung baju bawah

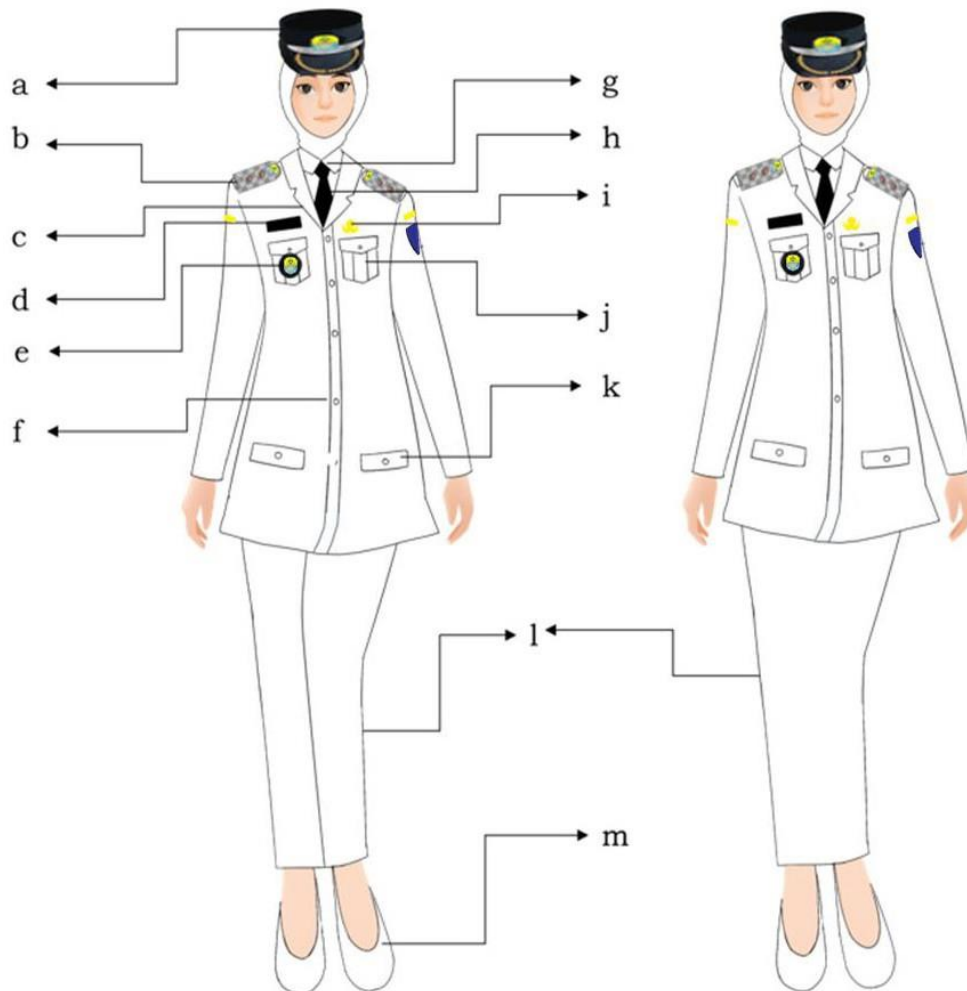
5. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita



Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda jabatan bahu
- c. Kerah rebah
- d. Papan nama
- e. Tanda jabatan saku
- f. Kancing 5 buah
- g. Saku bawah tertutup
- h. Kemeja putih
- i. Dasi hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku atas tertutup
- l. Celana putih panjang
- m. Sepatu pantofel warna putih

6. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab

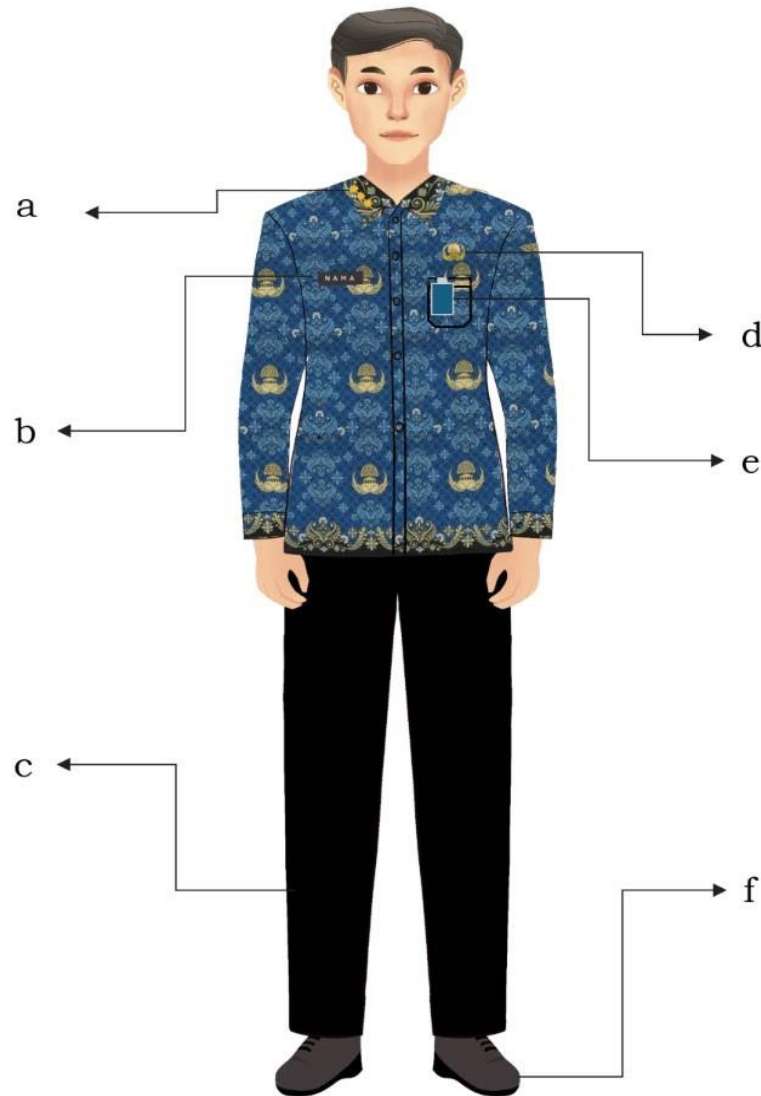


Keterangan:

- a. Pet
- b. Tanda jabatan bahu
- c. Kerah rebah
- d. Papan nama
- e. Tanda jabatan saku
- f. Kancing 5 buah
- g. Saku bawah tertutup
- h. Kemeja putih
- i. Dasi hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku atas tertutup
- l. Celana putih panjang
- m. Sepatu pantofel warna putih

E. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

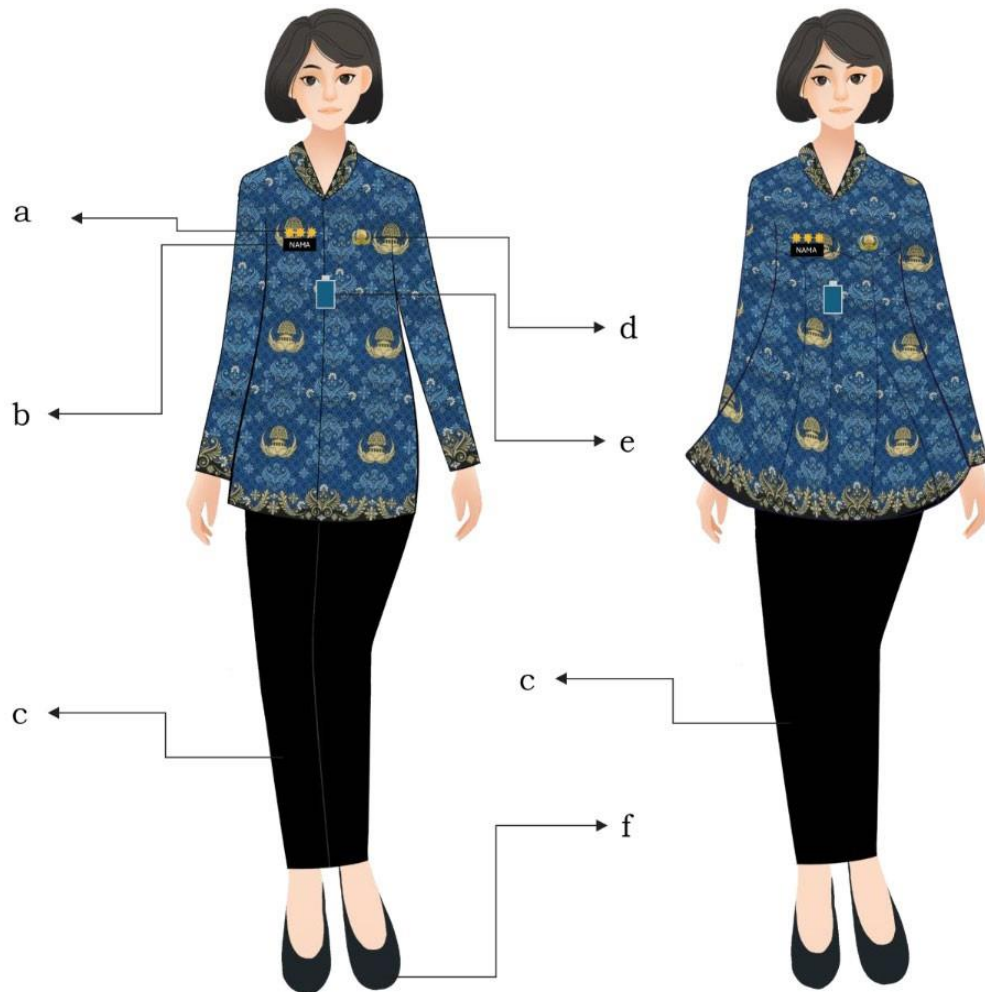
1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. Tanda jabatan
- b. Papan nama
- c. Celana panjang hitam
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesi
- e. Tanda pengenal
- f. Sepatu hitam

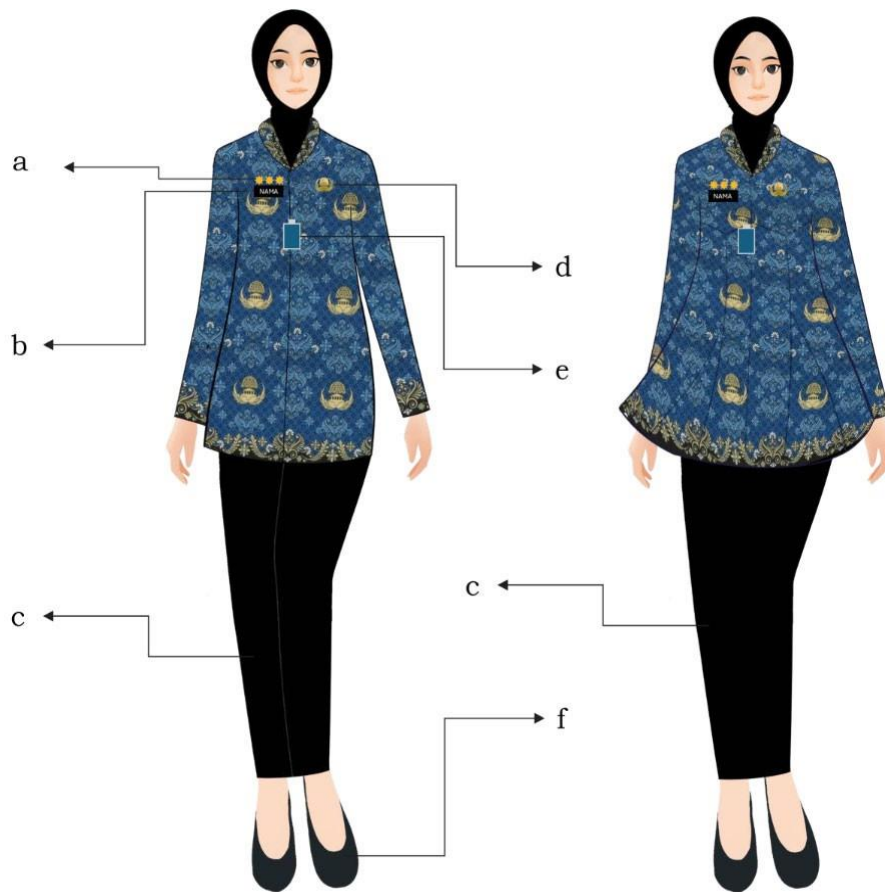
2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. Tanda jabatan diletakan di kerah di atas papan nama
- b. Papan nama
- c. Celana/rok panjang warna hitam
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesi
- e. Tanda pengenal
- f. Sepatu hitam

3. Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Tanda jabatan diletakan di kerah di atas papan nama
- b. Papan nama
- c. Celana/rok panjang warna hitam
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesi
- e. Tanda pengenalan
- f. Sepatu hitam

F. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintahan Kota Gunungsitoli

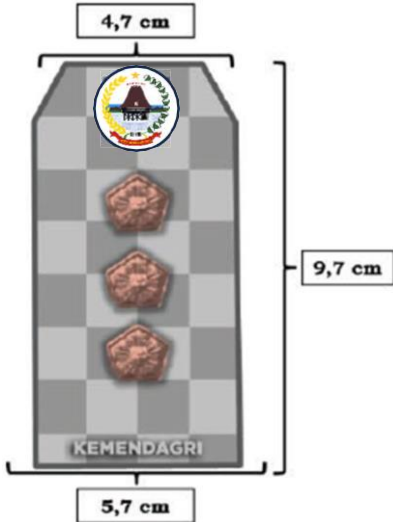
1. TANDA JABATAN

Tanda jabatan diLingkungan Pemerintahan Kota Gunungsitoli berbentuk bintang *astha brata* dan kelopak bunga melati, yang memiliki arti dan makna sebagai berikut;

- (1) Bintang *astha brata* pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudera, langit, angin, bulan dan bintang.
- (2) Melati pada tanda jabatan dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci, bersih dan agung.

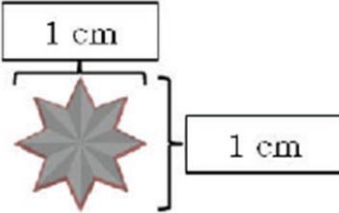
No	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan oleh	Pengunaan	Bahan, Warna dan Ukuran
1.		Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota	- Bahan dasar logam berwarna perak - Lambang pemerintah Kota Gunungsitoli berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang <i>astha brata</i> berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

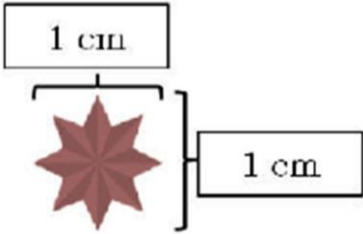
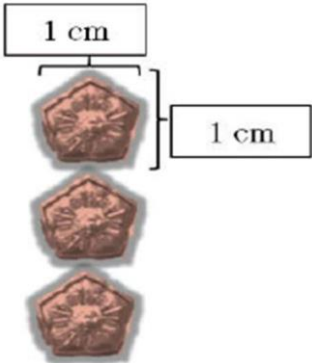
2.		Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat Kota Gunungsitoli	- Bahan dasar logam berwarna perak - Lambang pemerintah Kota Gunungsitoli berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang <i>astha brata</i> berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat di Lingkungan Perintahan Kota Gunungsitoli	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabuoaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Kota Gunungsitoli berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

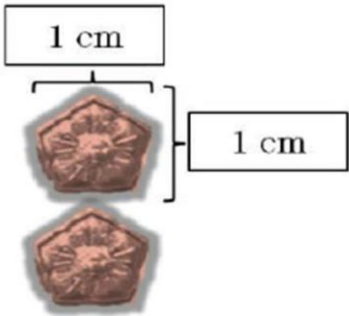
4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat Kota Gunungsitoli	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Kota Gunungsitoli berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
5.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Kota Gunungsitoli berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

6.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi daerah; dan d. hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Kota Gunungsitoli berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
----	---	-------	--	---

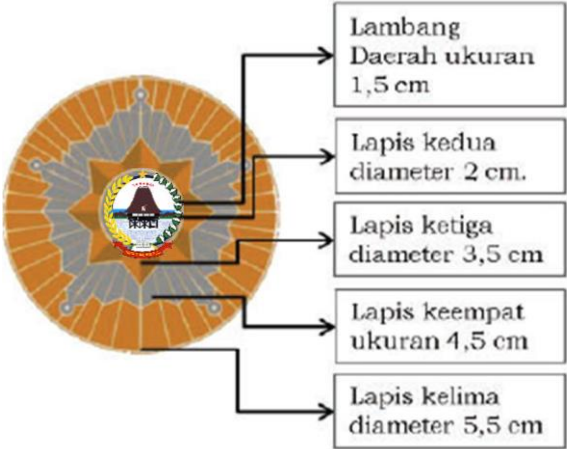
2. Tanda Jabatan Kerah

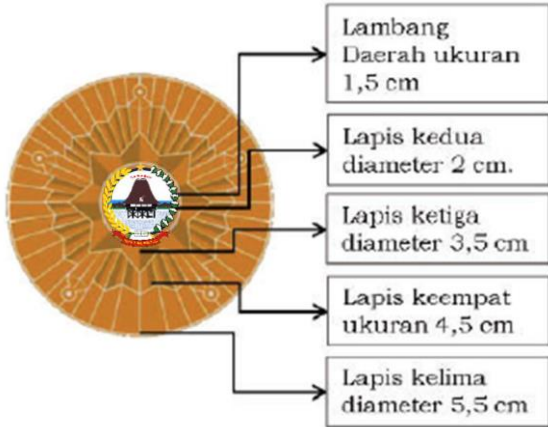
No	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan oleh	Pengunaan	Bahan, Warna dan Ukuran
1.		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

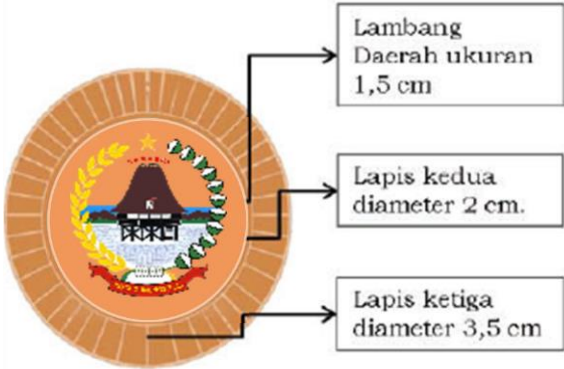
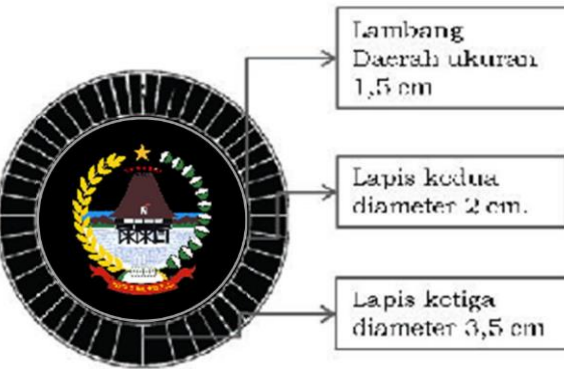
2.		Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang <i>astha brata</i> berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm × 1 cm
3.		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
----	---	-------	--	---

3. Tanda Jabatan Saku

No	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan oleh	Pengunaan	Bahan, Warna dan Ukuran
1.		Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli	dikenakan pada saku pada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih digunakan pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat Kota	Bahan dasar - logam lapis pertama berupa. - lambang Pemerintah Kota Gunungsitoli berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - Lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - Lapis ketiga berbentuk bintang <i>astha brata</i> berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak

				dengan ukuran diameter 4,5 cm. - Lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
2.		Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat	dikenakan pada saku pada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian atau Dinas Harian Kemeja Putih digunakan pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat Kota	Bahan dasar - Logam lapis pertama berupa. - Lambang Pemerintah Kota Gunungsitoli berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - Lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - Lapis ketiga berbentuk bintang <i>astha brata</i> berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - Lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - Lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

3.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Camat	dikenakan pada saku pada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian atau Dinas Harian Kemeja Putih digunakan pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat Kota b. Pakaian Dinas Upacara Besar; c. Melaksanakan pelantikan; d. Upacara Kemerdekaan RI; e. Hari jadi Kota Gunungsitoli; dan f. Hari besar lainnya	Bahan dasar - Logam lapis pertama berupa - Lambang Pemerintah Kota Gunungsitoli berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - Lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - Lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna dengan ukuran diameter 3,5 cm.
4.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Lurah	dikenakan pada saku pada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian atau Dinas Harian Kemeja Putih digunakan pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat Kota	bahan dasar - Logam lapis pertama berupa - Lambang Pemerintah kota Gunungsitoli berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - Lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - Lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna hitam dengan ukuran diameter

			b. Pakaian Dinas Upacara Besar; c. melaksanakan pelantikan; d. Upacara Kemerdekaan RI; e. Hari jadi Kota Gunungsitoli; dan f. Hari besar lainnya	3,5 cm.
--	--	--	---	----------------

G. Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah



2. Tanda Jabatan bahu dan saku



H. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



I. PAPAN NAMA



J. NAMA KEMENTERIAN DAN PEMERINTAH DAERAH



K. LAMBANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI



Arti logo :

1) Objek

- a. lingkaran logo Kementerian menggambarkan sifat keluasan pemikiran tanpa mempunyai batas;
- b. burung garuda menggambarkan Kementerian yang memiliki dasar sikap tangguh dan kuat yang berpegang teguh pada Pancasila;
- c. rantai emas menggambarkan Kementerian merupakan Kementerian yang memiliki tugas sebagai pemersatu kesatuan bangsa Indonesia;
- d. daun hijau melambangkan kesuduran serta kemakmuran dan kapas melambangkan kesucian;
- e. padi menggambarkan kejayaan Kementerian;
- f. bintang menggambarkan ketuhanan yang maha esa yang cahayanya senantiasa menerangi Kementerian;
- g. perisai persegi lima melambangkan jiwa yang kuat dan semangat pantang menyerah yang berlandaskan falsafah Pancasila dalam satu kesatuan wawasan nusantara;
- h. dan pita Kementerian melambangkan kemakmuran dan kesuburan.

2) Warna :

- a. biru tua melambangkan kesetiaan;
- b. emas melambangkan kejayaan;
- c. hijau melambangkan kesuburan;
- d. merah melambangkan keberanian;
- e. putih melambangkan kesucian;
- f. transparan melambangkan sifat netral; dan
- g. kuning emas biru pada pita Kementerian melambangkan kemakmuran dan kesuburan.

3) Lambang Pemerintah Kota Gunungsitoli

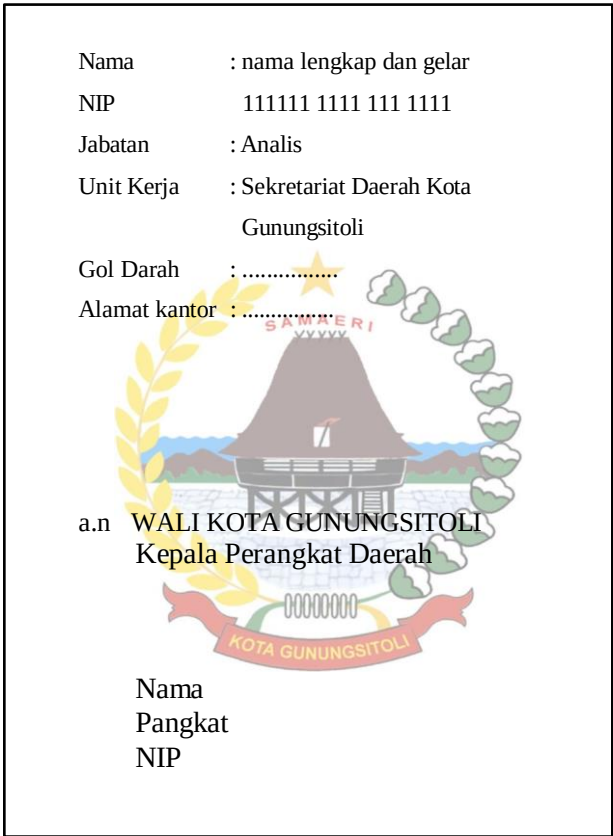


M. Tanda Pengenal

- 3. Untuk warna dasar atau backgrond pada tanda pengenal, menyesuaikan dengan jabatan.
- 4. Contoh tanda pengenal, Unit kerja Sekretariat Deerah Kota Gunungsitoli.



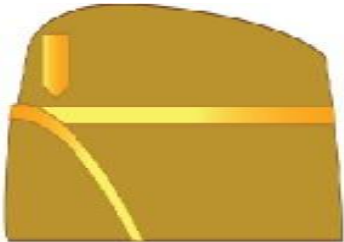
Tampak Depan



Tampak Belakang

L. Penutup Kepala

No	Jenis Penutup Kepala	Digunakan Oleh	Waktu Penggunaan	Keterangan
1.	a. Peci Pria  b. Peci Wanita 	Seluruh ASN	a. Pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	Bahan dasar kain hitam

2.	Mutz  tampak samping  tampak depan	Seluruh ASN	Pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang kementerian/lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
----	--	-------------	--	---

3.	PET Upacara Camat 	Camat	Pada saat menggunakan pakain Dinas Upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang Pemerintah Kota Gunungsitoli. c. kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. d. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. e. pita emas dengan lebar 1,75 cm
4.		Lurah	Pada saat menggunakan pakain Dinas Upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang Pemerintah Kota Gunungsitoli. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm

J. Ikat Pinggang



Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah Lambang Daerah menyesuaikan dengan Pemerintah Daerah masing masing

K. Sepatu

No	Jenis Sepatu	Pengunaan	Keterangan
1.	Pria  Wanita  Sneakers 	Penggunaan Sehari-hari dan juga digunakan pada saat mengenakan pakaian sipil lengkap	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel Maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.	Pria  Wanita 	Dikenakan pada saat menggunakan pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah	Sepatu yang digunakan pantofel putih

L. Jilbab

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	Kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	Khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	Hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	Merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	Putih

M. Spesifikasi Kain

1. Kain Pakaian Dinas Harian Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 30,5 21,9 25,1 22,8 $\text{Keper } \frac{2}{2} / 1$ $\text{Keper } \frac{2}{2} / 1$	Minimum Minimum $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	480 340	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	25 17	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 54,78 7,01 26,43	 $\Delta E^* \leq 0,8$

2. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Putih

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

3. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : -Poliester - Rayon - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

4. Kain PDL Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 31,0 20,6 23,7 20,3 22,7 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	460 320 	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	23 16	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas d. Sinar Terang Hari	 4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	 Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 48,03 5,83 17,16	 $\Delta E^* \leq 0,8$

5. Kain PDL Warna Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Pakan I - Pakan II - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II	42,0 17,0 1,0 31,6 33,2 44,9 x 2 Ribstop Ribstop	Minimum Minimum Minimum $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	720 430	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	28 18	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 Hitam	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	13,64 0,84 -0,09	$\Delta E^* \leq 0,8$

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI